



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 53 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA UJIAN NASIONAL
SMA/MA, SMALB, SMAPK, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK DAN PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan pada Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMAPK, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016, perlu diselenggarakan Ujian Nasional;
 - b. bahwa BSNP dalam menyelenggarakan Ujian Nasional bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan Pendidikan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggungjawab kepada Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Pusat serta dalam rangka ikut memperlancar penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMAPK, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016 dimaksud, perlu membentuk Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMAPK, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMAPK, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Pelindung, Pengarah dan Penanggungjawab Panitia Pelaksana Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMAPK, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Pusat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016. *l*

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
8. Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Ketua BSNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
10. Walikota Kupang di Kupang;
11. Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
14. Panitia Pelaksana Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 63 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 20 FEBRUARI 2016**

**PELINDUNG, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
PANITIA PELAKSANA UJIAN NASIONAL
SMA/MA, SMALB, SMAPK, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK DAN PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur NTT	Pelindung	a. memberikan Kepastian kelancaran, kenyamanan, dan keamanan tentang pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi NTT tentang persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur NTT	Pelindung	a. memberikan Kepastian kelancaran, kenyamanan, dan keamanan tentang pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi NTT tentang persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan arahan mengenai mekanisme pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. mengkoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pengarah	Sda

5	Kapolda NTT	Penanggung jawab	a. menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif di daerah dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. mengawasi dan menjamim kelancaran distribusi naskah Ujian.
6	Rektor Universitas Nusa Cendana	Penanggung jawab	a. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pengawasan Ujian Nasional; dan b. melaksanakan kegiatan pemindaian hasil Ujian Nasional secara sistematis dan aman.
7	Kepala LPMP Provinsi NTT	Penanggung jawab	Merencanakan dan menyelenggarakan pengawasan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8	Inspektur Provinsi NTT	Penanggung jawab	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional baik dari sisi keuangan, administrasi dan outputnya.
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Membantu memberikan masukan dalam persiapan penyusunan Surat Keputusan tentang Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTT	Penanggung jawab	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : /KEP/HK/2016****TANGGAL : 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMALB, SMAPK, SMP/MTs, SMPLB,
SMK/MAK DAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua Umum	a. bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. mengkoordinasikan persiapan, Pelaksanaan dan penyampaian Hasil Ujian Nasional dan Pelaporannya.
2	Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT	Wakil Ketua Umum	a. membantu Ketua Umum dalam penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. membantu mengkoordinasikan Persiapan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kabid Dikmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua I	Mengkoordinasikan persiapan data satuan pendidikan, peserta, pencetakan dan pendistribusian Naskah UN serta Scoring Nilai dan Pelaporan UN SMA/MA, SMK, Paket C Kejuruan, pencetakan serta pendistribusian Blanko Ijazah dan SKHUN.
4	Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua II	Mengkoordinasikan, persiapan data satuan pendidikan, peserta, pencetakan dan pendistribusian Naskah UN, Scoring Nilai, dan penulisan SKHUN dan pelaporan UN SD/MI/SMP/MTs dan Paket B/Wustha, Paket A /Ula, Pencetakan serta pendistribusian Blanko Ijazah dan SKHUN.
5	Kabid PAUDNI dan PKPLK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua III	Mengkoordinasikan, persiapan data satuan pendidikan, peserta, pencetakan dan pendistribusian Naskah UN, scoring nilai, penulisan SKHUN dan pelaporan UN SMPLB, SMALB, Paket B dan Paket C, pencetakan dan pendistribusian balnko Ijazah dan SHUN.

6	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua IV	Membantu Ketua I, II dan III untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris Umum	Membantu Ketua Umum dalam berkoordinasi dengan para ketua lainnya untuk operasional persiapan, pelaksanaan dan penyampaian Hasil Ujian Nasional dan Pelaporannya.
8	Drs. Yohanes Hani, M.Pd. Kasubag TU UPT Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Dinas P dan K Provinsi NTT	Wakil Sekretaris Umum	Membantu Sekretaris Umum dalam berkoordinasi dengan para sekretaris lainnya untuk operasional persiapan, pelaksanaan dan penyampaian Hasil Ujian Nasional dan pelaporannya, merekapitulasi data secara umum dari bidang persekolahan.
9	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris I	a. melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan Paket C dan Paket C Kejuruan, data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung; dan b. mempersiapkan bahan administrasi terkait aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.
10	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris II	Melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional SMP/MTs, Paket B/Wustha, data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung, mempersiapkan bahan administrasi terkait aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.
11	Kepala Seksi pada Bidang PAUDNI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris III	a. melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional SMPLB/SMALB, Inklusi dan Akselerasi, data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung; dan b. mempersiapkan bahan administrasi terkait aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.

12	Kepala Madrasah Kemendais Kantor Kementrian Agama Provinsi NTT	Seksi Bidang pada Wilayah Agama	Sekretaris IV	a. melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional MTs/MA, data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung; dan b. mempersiapkan bahan administrasi terkait akivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.
13	Hermolina Reyani / Staf Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTT	Dinas dan	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Mengelola keuangan, menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Ujian Nasional.
14	Kepala Sub PDE pada Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Bagian Dinas dan	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15	Kepala Kepegawaian Umum pada Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sub Bagian dan Dinas dan	Anggota	Sda
16	Kepala Keuangan Dinas dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	Kepala Kesiswaan Dikdas pada Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Seksi Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
18	Kepala Ketenagaan Sarpras Dikdas pada Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Seksi dan Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
19	Kepala Kesiswaan Dikmen pada Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Seksi Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Kepala Ketenagaan Sarpras Dikmen pada Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Seksi dan Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda

21	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan legalitas administrasi penyelenggaraan Ujian Nasional.
22	Yovni J. Suki, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Proses administrasi Keputusan Gubernur NTT tentang Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23	Maria Laikopan /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
24	Drs. Benediktus Lamataro/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Umum dalam proses administrasi persuratan, koordinasi lintas bidang pendidikan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25	Seprianus Tua, S.Pd /Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
26	Costantia Lainsamputty /Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
27	Orpa Ystoria Lalangpuling /Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
28	Jusuf F. Lona /Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda

29	Florence K. D. R. Beribe, S.K.M /Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Umum dalam proses administrasi persuratan, koordinasi lintas bidang pendidikan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
----	---	---------	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA